



PUTUSAN

Nomor 977/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1822/PJ./2015 tanggal 27 Mei 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PD. AIR MINUM KAB. MADIUN, beralamat di Jl. Raya Bungkus Caruban, Mejayan, Madiun, Jawa Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT. 59455/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 12 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Dasar Pengenaan Pajak Rp.160.070.000

Bahwa sesuai pasal 1 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah no. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan "air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum" termasuk dalam Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa Peraturan Pemerintah no 12 Tahun 2001 atas atribusi Pasal 16 B Undang-undang nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengatur khusus (lex specialis) untuk Barang Tertentu Yang Bersifat Strategis. Menurut Pemohon Banding aktivitas usaha yang dilakukan adalah penyerahan air melalui pipa. bahwa penyerahan air tersebut diikuti dengan kegiatan lain sehingga air tersebut sampai kepada pelanggan PDAM.

Bahwa aktivitas diluar penyerahan air tersebut adalah pendapatan non air yang terdiri dari:

Jasa Administrasi	71.482.000
Sambungan baru	52.771.000
Penyambungan Kembali	275.000
Balik Nama	75.000
Cadangan Meteran	35.467.000
Jumlah	<u>160.070.000</u>

Bahwa yang dimaksud dengan:

- Jasa Administrasi adalah unsur yang terkandung didalam tagihan rekening air, baik yang dihitung melalui meter air maupun alat pengukuran lainnya.
- Sambungan Baru adalah unsur pendapatan dari pemasangan sambungan ba' bagi pelanggan barn.
- Penyambungan kembali adalah Unsur yang bukan merupakan pendapatan dari Penjualan Air (pendapatan atas Buka kembali instalasi pelanggan).
- Balik Nama adalah Unsur yang bukan merupakan pendapatan dari Penjualan Air (Pendapatan atas Ganti nama pelanggan).
- Cadangan meteran adalah penerimaan dana dari pelanggan yang dipergunakan untuk perbaikan atau penggantian meter air yang merupakan aset PDAM.

Bahwa penerimaan non air adalah bagian dari aktivitas atau terkait erat dengan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa karena merupakan pendapatan yang berasal dari persyaratan mutlak yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan/dipenuhi untuk menghasilkan air bersih agar dapat dialirkan kerumah pelanggan/masyarakat sehingga pendapatan penjualan non air termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahan Dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai pasal 16 B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Pemerintah no 12 Tahun 2001;

Bahwa dalam menafsirkan perundang-undangan perpajakan Direktur Jenderal Pajak bersifat normatif sehingga mengesampingkan rasa keadilan dan kemaslahatan warga Negara (pengguna air bersih);

Bahwa sesuai dengan Amar Putusan Majelis Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-29258/PP/M.XI/16/2011 berpendapat bahwa biaya pemasangan pipa, pendaftaran, administrasi, pemasangan meteran, dan sebagainya dimana pendapatan non air minum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pendapatan air minum dan tidak terdapat adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 yang dilakukan oleh Pemohon Banding, karena baik itu pipa, meteran, box meter, bukan milik pelanggan akan tetapi tetap milik Pemohon Banding, sehingga pendapatan non air minum dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa sengketa Pemohon Banding adalah sama dengan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-29258/PP/M.XI/16/2011, sehingga menurut Pemohon Banding sengketa Pemohon Banding adalah Nebis In Idem;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : MA/Kumdil/003/I/K/2002 tanggal 30 Januari 2002 menyatakan asas Nebis In Idem dapat dilaksanakan dengan baik oleh lingkungan peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sesuai dengan asas keadilan Horisontal yaitu untuk keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Berdasarkan asas keadilan Horisontal maka seharusnya pada saat keberatan Pemohon Banding sudah diputus hal yang sama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perhitungan menurut Pemohon Banding menjadi:

0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan dari pengenaan 553.748.095

Pajak keluaran yang harus dipungut atau dibayar	0
PPN yang kurang bayar	0
Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa Surat Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-17/WPJ.24/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2006 nomor 00010/207/06/621/13 tanggal 18 Februari 2013, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim mengabulkan jumlah perhitungan menurut Pemohon Banding dan membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 59455/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 12 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-17/WPJ.24/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2006 Nomor : 00010/207/06/621/13 tanggal 18 Februari 2013, atas nama **PD Air Minum Kab. Madiun**, NPWP: 01.498.450.4-621.000, beralamat di Jl. Raya Bungkus Caruban, Mejayan, Madiun, Jawa Timur, dengan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2006 sebagai berikut :

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 0
Jumlah penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 550.615.595
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp. 3.132.500
Jumlah Penyerahan seluruhnya	Rp. 553.748.095
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp. 0
Jumlah Pajak Masukan dapat diperhitungkan	Rp. 0
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	Rp. 0
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp. 0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp. 0



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT. 59455/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 12 Februari 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 04 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2488/PJ./2014 tanggal 27 Mei 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 01 Juni 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 01 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 29 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.59455/PP/M.VA/16/2015 tanggal 12 Februari 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.59455/PP/M.VA/16/2015 tanggal 12 Februari 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :



“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”*

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59455/PP/M.VA/16/2015 tanggal 12 Februari 2015, atas nama **PD Air Minum Kab. Madiun** (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diterima secara langsung pada tanggal **9 Maret 2015** dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor **201503090878**;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.59455/PP/M.VA/16/2015 tanggal 12 Februari 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp160.070.000,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

VI. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.59455/PP/M.VA/16/2015 tanggal 12 Februari 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,



karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa **pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19:

Majelis berpendapat bahwa terkait jasa administrasi yang besarnya Rp2.000,- perbulan/pelanggan tidak membuktikan adanya penyerahan jasa kena pajak oleh Pemohon Banding kepada pelanggannya;

bahwa untuk sambungan baru, Pemohon Banding memang membebankan biaya pemasangan sambungan kepada pelanggannya akan tetapi instalasi sambungan tersebut tetap merupakan milik Pemohon Banding dan instalasi tersebut hanya merupakan sarana untuk menyalurkan air bersih ke rumah pelanggan sehingga hal ini juga tidak menunjukkan adanya penyerahan jasa kena pajak kepada pelanggannya;

bahwa demikian juga untuk pendapatan atas penyambungan kembali, balik nama dan cadangan meter menurut Majelis tidak membuktikan adanya penyerahan jasa kena pajak oleh Pemohon Banding kepada pelanggannya karena hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha Pemohon Banding untuk melakukan penjualan air bersih kepada pelanggan disamping faktanya bahwa instalasi penyaluran air bersih dari Pemohon Banding sampai kepada meteran di rumah pelanggan tetap merupakan aset atau milik Pemohon Banding;

bahwa Pasal 78 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi sebagai berikut: Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan



berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp160.070.000,00 atas pendapatan Pemohon Banding yang berasal dari jasa administrasi, sambungan baru, penyambungan kembali, balik nama dan cadangan meter tidak dapat dipertahankan ;

2. Bahwa **ketentuan perundang-undangan** yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 91 huruf e:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- 2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 14:

Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,



mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dan luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dan luar Daerah Pabean;

Pasal 1 angka 15:

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 3A:

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, atau ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, **wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak**, dan **wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah** yang terutang;

Pasal 4A ayat (2):

Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Pasal 4A ayat (3)

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut



- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. jasa di bidang keagamaan;
- f. jasa di bidang pendidikan;
- g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. jasa di bidang tenaga kerja;
- k. jasa di bidang perhotelan;
- l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

Pasal 16B ayat (1) huruf b:

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai:

Pasal 1:

Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Pasal 3:

Jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah :



- a. beras;
- b. gabah;
- c. jagung;
- d. sagu;
- e. kedelai; dan
- f. garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

Pasal 5:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. *Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. *Jasa di bidang pelayanan sosial;*
- c. *Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. *Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. *Jasa di bidang keagamaan;*
- f. *Jasa di bidang pendidikan;*
- g. *Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;*
- h. *Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i. *Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. *Jasa di bidang tenaga kerja;*
- k. *Jasa di bidang perhotelan; dan*
- l. *Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum*

2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 1:

Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah : (g) air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;

Pasal 2 ayat (2):

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa : (g) air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1



angka 1 huruf g dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

- 2.5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-539/PJ./2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum, antara lain mengatur:

Pasal 3 ayat (3):

Perusahaan Air Minum yang disamping melakukan penyerahan air bersih juga melakukan penyerahan Barang dan atau Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 3 ayat (4):

*Atas penyerahan air bersih yang dilakukan oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), **wajib diterbitkan Faktur Pajak** yang dibubuhi cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO. 12 TAHUN 2001";*

- 2.6. Bahwa dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-60/PJ.321/1999 tanggal 12 Maret 1999 tentang Masalah Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri dimana dalam angka 6 huruf b dinyatakan bahwa Atas **Penyerahan Jasa Pemasangan pipa air minum** oleh PAM **terutang Pajak Pertambahan Nilai** sehingga PAM wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;

- 2.7. Bahwa dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-27/PJ.53/2004 tanggal 20 Januari 2004 tentang Pemungutan PPN terhadap Pendapatan Non Air PDAM dimana dalam angka 7 huruf b dinyatakan bahwa Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diakukan oleh PDAM, **PPN yang dibebaskan hanya atas penyerahan air bersih** yang dialirkan melalui pipa. Dengan demikian atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak **selain penyerahan air terutang Pajak Pertambahan Nilai**;

- 2.8. Bahwa dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-31/PJ.53/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang PPN terhadap Pendapatan Non Air PDAM ABC dimana dalam angka 5 dinyatakan bahwa :
- a. PDAM ABC berkewajiban melaporkan usahanya kepada KPP dimana PDAM ABC melakukan kegiatan usahanya,



untuk dikukuhkan sebagai PKP karena selain melakukan penyerahan air bersih PDAM ABC juga melakukan penyerahan lain berupa jasa dan barang yang atas penyerahannya terutang PPN.

- b. Sepanjang PDAM-PDAM anggota PERPAMSI yang lain **disamping melakukan penyerahan air bersih juga melakukan penyerahan BKP dan atau JKP** dan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto atas penyerahan BKP dan atau JKP tersebut melebihi batasan Pengusaha Kecil, maka PDAM yang bersangkutan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan **atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan terutang PPN;**

2.9. Bahwa dalam Surat Dirjen Pajak Nomor: S-585/PJ.53/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Perlakuan PPN atas Pendapatan Non Air Minum PDAM dimana dalam angka 6 huruf b dinyatakan bahwa perlakuan pengenaan PPN atas Pengusaha Kena Pajak Perusahaan Air Minum yang di samping menyerahkan air bersih **juga menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak lainnya** yang atas penyerahannya tidak mendapat fasilitas tidak dipungut ataupun dibebaskan dari pengenaan PPN **adalah terutang PPN;**

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.59455/PP/M.VA/16/2015 tanggal 12 Februari 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa **Termohon Peninjauan Kembali** selain melakukan penyerahan air bersih **juga melakukan melakukan penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN**



kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN yaitu penghasilan non air minum yang terdiri dari:

- Pendapatan Jasa Administrasi
- Pendapatan Sambungan baru
- Pendapatan Penyambungan Kembali
- Pendapatan Balik Nama
- Pendapatan Cadangan Meteran

3. 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa untuk Masa Pajak Maret 2006 Termohon Peninjauan Kembali melakukan penyerahan non air sebesar Rp160.070.000,00 yang terdiri atas :

- Jasa Administrasi Rp71.482.000,00
- Sambungan baru Rp52.771.000,00
- Penyambungan Kembali Rp275.000,00
- Balik Nama Rp75.000,00
- Cadangan Meteran Rp35.467.000,00

3. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 4, dan Pasal 4A Undang-Undang PPN juncto Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN, **air bersih** yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum **tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenakan PPN**, sehingga air bersih merupakan **Barang Kena Pajak**;

3. 4. Bahwa apabila selain melakukan penyerahan air bersih, perusahaan air minum juga melakukan penyerahan barang dan/atau jasa lainnya, selain jenis barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan PPN, maka barang yang diserahkan tersebut merupakan Barang Kena Pajak, dan jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak, sehingga atas penyerahan barang atau jasa tersebut wajib dipungut PPN;

3. 5. Bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 16B Undang-Undang PPN juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 juga diatur bahwa **air bersih merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis**, yang **dibebaskan** dari pengenaan PPN. Mengingat bahwa yang mendapatkan fasilitas dibebaskan



dari pengenaan PPN **hanya atas air bersihnya saja**, dalam hal terdapat penyerahan barang dan/atau jasa lainnya yang merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka atas **penyerahan selain air bersih tersebut harus dipungut PPN**;

3. 6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa terdapat penyerahan BKP dan/atau JKP selain air bersih dalam penghasilan non air berupa jasa administrasi, sambungan baru, penyambungan kembali, penggantian bea balik nama, dan penerimaan cadangan dana meter. Mengingat bahwa barang dan/atau jasa tersebut di atas tidak termasuk dalam jenis barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan PPN, maka atas penyerahannya wajib dipungut PPN;
3. 7. Bahwa atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa faktanya bahwa instalasi penyaluran air bersih dari Termohon Peninjauan Kembali sampai kepada meteran di rumah pelanggan tetap merupakan aset atau milik Termohon Peninjauan Kembali sehingga tidak terdapat penyerahan BKP, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas pendapatan non air tersebut merupakan penyerahan jasa kena pajak, karena merupakan kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, sehingga telah memenuhi pengertian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN. Oleh karena itu, atas penghasilan non air tetap terutang PPN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 4 huruf c, dan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN. Dalam hal ini berarti Termohon Peninjauan Kembali menyerahkan jasa tertentu kepada pelanggan dan sebaliknya pelanggan harus membayar jumlah tertentu;
3. 8. Bahwa atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa biaya jasa administrasi, sambungan baru, pendapatan atas penyambungan kembali, balik nama dan cadangan meter adalah tidak membuktikan adanya penyerahan jasa kena pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga bukan merupakan objek PPN, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa



pendapat Majelis tersebut **tidak tepat** karena pendapatan jasa administrasi, sambungan baru, pendapatan atas penyambungan kembali, balik nama dan cadangan meter tersebut memenuhi definisi jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN, dan tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 sehingga atas penyerahannya tetap harus dipungut PPN;

3. 9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan adanya Putusan Pengadilan atas sengketa pajak yang sama terkait dengan pengenaan PPN atas penyerahan non air dengan amar putusan menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali dan mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Nomor Put.52637/PP/M.XVIII/16/2014 diucapkan tanggal 20 Mei 2014 atas sengketa PPN Masa Pajak Maret 2007 a.n PD Tirta Musi NPWP 01.130.188.4-308.000
2. Putusan Nomor Put.52638/PP/M.XVIII/16/2014 diucapkan tanggal 20 Mei 2014 atas sengketa PPN Masa Pajak April 2007 a.n PD Tirta Musi NPWP 01.130.188.4-308.000
3. Putusan Nomor Put.52639/PP/M.XVIII/16/2014 diucapkan tanggal 20 Mei 2014 atas sengketa PPN Masa Pajak Mei 2007 a.n PD Tirta Musi NPWP 01.130.188.4-308.000
4. Putusan Nomor Put.52640/PP/M.XVIII/16/2014 diucapkan tanggal 20 Mei 2014 atas sengketa PPN Masa Pajak Juni 2007 a.n PD Tirta Musi NPWP 01.130.188.4-308.000
5. Dan 56 putusan sejenis a.n PD Tirta Musi NPWP 01.130.188.4-308.000;

3. 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"*;



3.11. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan Majelis untuk tidak dapat mempertahankan koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp160.070.000,00 tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak sehingga **diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;**

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.59455/PP/M.VA/16/2015 tanggal 12 Februari 2015 harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-17/WPJ.24/2014 tanggal 7 Januari 2014 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2006 Nomor: 00010/207/06/621/13 tanggal 18 Februari 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.498.450.4-621.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp160.070.000,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti



dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang pada dasarnya berupa pendapatan atas penyambungan kembali, balik nama dan cadangan meter serta jasa administrasi Rp2.000,- perbulan/pelanggan tidak terbukti adanya penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada Para Pelanggan karena dalam perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usahanya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, 6 dan 7 Jo Pasal 4c UU Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh **Ketua Mahkamah Agung** sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S
ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754